

**RESPONSIVITAS PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TERHADAP
PELAYANAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN TAPUNG HULU
(STUDI KASUS: PENGELOLAAN 7 SDN DAN 3 SMPN DI 5 DESA
TAHUN 2018-2020**

Oleh: Dodi Limaidi

Email: dodilimaidi24@gmail.com

Dosen Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax (0761) 63277

ABSTRAK

Salah satu urusan pemerintahan dasar yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah yaitu pelayanan publik di bidang pendidikan. Dalam menjalankan urusan pemerintahan tidak jarang Pemerintah Daerah menemukan masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan Pelayanan pendidikan terjadi pada 10 Sekolah di 5 Desa, pengelolaan kesepuluh sekolah tersebut dilaksanakan oleh Kabupaten Rokan Hulu sedangkan wilayah sekolah tersebut berada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana responsivitas Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap pelayanan pendidikan di Kecamatan Tapung Hulu dan mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat kewenangan pengelolaan sekolah yang tidak sesuai dengan wilayah yurisdiksi daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan informasi melalui wawancara, reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas pemerintah Kabupaten Kampar terhadap pelayanan pendidikan di Kecamatan Tapung Hulu dengan melakukan berkoordinasi dengan pemerintah pusat atas masalah pendidikan terkait kewenangan kesepuluh sekolah, kemudian meanggarkan pengadaan meubelair untuk 10 sekolah dalam APBD-P2020, kemudiantindakan pemerintah kabupaten Kampar dengan menugaskan guru honor mengajar untuk kesepuluh sekolah. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat permasalahan pengelolaan sekolah tersebut yaitu: adanya dua versi guru dalam satu sekolah, keresahan dan kebingungan wali murid terhadap keabsahan legalitas ijazah anak mereka, dan proses sertifikasi guru yang terkendala.

Kata Kunci: Merespon pengaduan, Kepuasan pelayanan pendidikan, Dampak pengelolaan sekolah.

**RESPONSIVITAS PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TERHADAP
PELAYANAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN TAPUNG HULU
(STUDI KASUS: PENGELOLAAN 7 SDN DAN 3 SMPN DI 5 DESA
TAHUN 2018-2020**

Oleh: Dodi Limaidi

Email: dodilimaidi24@gmail.com

Dosen Pembimbing: Drs. H. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax (0761) 63277

ABSTRACT

One of the basic government affairs that must be fulfilled by the Regional Government is public services in the field of education. In carrying out government affairs, it is not uncommon for the Regional Government to encounter problems in its implementation. The problem of education services occurs in 10 schools in 5 villages, the management of the ten schools is carried out by Rokan Hulu Regency while the school area is in the administrative area of the Kampar Regency Government. This study aims to determine the responsiveness of the Kampar Regency Government to education services in the Tapung Hulu District and to find out the impact caused by the school management authority that is not in accordance with the regional jurisdiction.

This study used a qualitative approach with descriptive methods. Then the data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. While the data analysis technique is done by collecting information through interviews, data reduction and data presentation.

The results showed that the responsiveness of the Kampar Regency government to education services in the District of Tapung Hulu by coordinating with the central government on educational issues related to the authority of the ten schools, then budgeting for the procurement of furniture for 10 schools in the APBD-P2020, then taking action by the Kampar district government by assigning teachers a teaching honorarium for the tenth school. As for the impact caused by the problems in school management, namely: the existence of two versions of teachers in one school, student guardians' anxiety and confusion regarding the legality of their child's certificate, and the constrained teacher certification process.

Keyword : Response to complaints, Satisfaction in education service, Impact of school management.

A. Pendahuluan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi primer (pelayanan) dan fungsi sekunder (pemberdayaan). Fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan (Ndraha, 2001 : 85).

Penyediaan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas pokok pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi sebagai penyedia layanan (*provider*), menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat sebagai penerima manfaat dari layanan (*user*). Pelayanan publik yang ideal menurut paradigma *new public service* yaitu pelayanan publik harus *responsive* terhadap berbagai kepentingan nilai-nilai public (Dwiyanto, 2006:140).

Pelayanan publik bidang pendidikan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah yang dibagi bersama dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan pengelolaan pendidikan, selain menjadi tanggung jawab Pemerintah, urusan pengelolaan pendidikan juga menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah, sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) huruf (b), UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pembagian urusan pemerintahan.

Berawal dari konflik tapal batas antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu di 5 Desa berdampak pada pelayanan pendidikan di 10 Sekolah (7 SDN dan 3 SMPN) Kecamatan Tapung Hulu. Dua

kabupaten tersebut saling klaim dan memperebutkan 5 Desa yang terdapat 10 Sekolah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih mempertahankan 5 desa tersebut karena belum adanya ketegasan dari pemerintah provinsi Riau soal Tapal Batas Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar serta belum direvisinya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan hulu.¹ Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, 5 desa yang dipolemikkan oleh kabupaten Kampar itu, masuk wilayah kecamatan Kunto Darussalam yang merupakan bagian dari Rokan Hulu.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, tentang kode dan Data Administrasi Pemerintahan, Menteri Dalam Negeri akhirnya memutuskan lima desa masuk di wilayah Kabupaten Kampar. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri itu, disebutkan bahwa lima desa yang sebelumnya sempat bersengketa dengan Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan berada dalam wilayah Kabupaten Kampar. Tingginya ego sektoral dari kedua Kabupaten merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dalam membuat konflik perbatasan ini menjadi terhambat dan belum menemui penyelesaian atau kesepakatan. Dikarenakan, masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah serta tidak mau jika merasa dirugikan sehingga konflik masih berlanjut sampai saat ini.²

¹ Monalisa, Andriyus, Rafida Uyun, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu)," *Jurnal Wedana* Volume IV No 2 (Oktober 2018), Hal. 511.

² Rofiandika R. Harahap, 2018. *Konflik Perbatasan dan Pembangunan Desa (Studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*.

Fenomena tapal batas yang mengakibatkan konflik salah satunya, terjadi di perbatasan antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu. Konflik tersebut, terletak di Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, adapun lima Desa yang bersengketa tersebut yaitu:

1. Desa Rimba Jaya;
2. Desa Rimba Makmur;
3. Desa Tanah Datar;
4. Desa Muara Intan;
5. Desa Intan Jaya.

Dalam hal penegasan batas belum ditemukan titik terang, akan tetapi dalam hal administrasi pemerintahan secara sah ditetapkan bahwa 5 Desa tersebut berada di dalam administrasi pemerintahan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, tentang kode dan Data Administrasi Pemerintahan, Menteri Dalam Negeri memutuskan lima desa masuk di wilayah Kabupaten Kampar. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, menyatakan bahwa lima desa yang sebelumnya sempat bersengketa dengan Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan berada dalam wilayah Kabupaten Kampar.

Adapun identifikasi masalah yang penulis temui berdasarkan fenomena diatas adalah:

1. Terkait pelayanan pendidikan 10 sekolah di Lima Desa di Kecamatan Tapung Hulu masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal Pembinaan/pendanaan Bantuan

Operasional Sekolah, Sertifikasi guru dan Gaji PNS. Padahal sekolah tersebut berada di wilayah Kabupaten Kampar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa Lima Desa yang didalamnya termasuk 10 Sekolah tersebut Masuk kedalam wilayah Kabupaten Kampar.

2. Dengan persoalan status pengelolaan sekolah tersebut, berdampak terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Dampak juga dirasakan pada sosial masyarakat, masyarakat menjadi kebingungan dalam pengelolaan sekolah tersebut dikarenakan seiring perubahan kewenangan pengelolaan status sekolah sudah jelas dikelola oleh Kabupaten Kampar tetapi di lain hal Kabupaten Rokan Hulu tetap mempertahankan sekolah tersebut.⁴

Dalam uraian permasalahan diatas dapat diidentifikasi dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang pelayanan pendidikan tidak sesuai dengan tempatnya. Dalam artian pengelolaan 10 sekolah di 5 Desa tersebut dikelola oleh Kabupaten Rokan Hulu, sementara wilayah sekolah tersebut berada di dalam administrasi Pemerintahan Kabupaten Kampar sesuai dengan legalitas wilayah yang diputuskan Kementerian dalam negeri. Dalam permasalahan ini Responsivitas Pemerintah daerah sangat diperlukan. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti terkait **“Responsivitas Pemerintah Kabupaten Kampar Terhadap Pelayanan Pendidikan Di Kecamatan Tapung Hulu (Studi Kasus:**

Universitas Sumatera Utara: Tesis Magister S2 Studi Pembangunan, Hal. 74.

³ Diskominfo Kampar, *Terkait 5 Desa, Bupati Kampar: Lima Desa Sudah Masuk Wilayah Kampar, 2019* diakses melalui (kominfosandi.kamparkab.go.id) pada Senin, 2 Maret 2020, pukul 07.23 WIB.

⁴ Admin, *Masalah Pendidikan di 5 Desa Tak Ada Kejelasan, Orantua Siswa Bingung*, 2017, diakses melalui (detakkampar.co.id) pada Rabu, 9 Oktober 2019, Pukul 09.45 WIB.

Pengelolaan 7 SDN dan 3 SMPN Di 5 Desa Tahun 2018-2020).

B. Kerangka Teori

1. Responsivitas

Menurut Agus Dwiyanto untuk menilai responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka ada beberapa indikator yang dipakai dalam menjabarkan responsivitas pelayanan publik ke dalam beberapa indikator, yang di antaranya adalah sebagai berikut.⁵

- a. ada tidaknya pengaduan dari masyarakat.
- b. sikap aparat birokrasi dalam merespons pengaduan dari masyarakat.
- c. penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang.
- d. berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah dapat dikatakan bertanggung jawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas (daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya, ia dapat menangkap masalah yang dihadapi publik dan berusaha untuk mencari solusinya, mereka tidak suka menunda-nunda waktu, memperpanjang jalur pelayanan, atau mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi.⁶

2. Pelayanan Publik

⁵ Agus Dwiyanto, *Op. Cit*, hal.63

⁶ Djoko Widodo, *Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi.*, (Surabaya: Insan Cendikia,2001). hlm. 152

Levine dalam Agus Dwiyanto (2006:144), produk pelayanan publik di dalam negara demokrasi setidaknya harus memenuhi tiga indikator, yaitu;

- a. Responsivitas,
- b. Responsibilitas,
- c. Akuntabilitas,

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh penulis baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan informasi melalui wawancara, reduksi data dan penyajian data.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kampar, Koordinator Pendidikan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Koordinator Pendidikan Kecamatan Kunto Darussalam, Dewan Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru dan Masyarakat sebagai penggunaan layanan. Selain itu juga dilakukan dokumentasi guna mendapatkan data yang lebih tepat dan akurat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk melihat responsivitas pemerintah kabupaten kampar terhadap pelayanan pendidikan di Kecamatan Tapung Hulu, penulis menggunakan empat indikator responsivitas menurut Agus dwiyanto (2006) yaitu:

- 1) Ada tidaknya pengaduan dari masyarakat

Pengaduan masyarakat di 5 desa mengenai persoalan pengelolaan sekolah

dilakukan secara formal dan Informal, pengaduan masyarakat secara formal dilakukan dengan memenuhi surat undangan atau spd dari komisi II DPRD dalam rapat dengar pendapat (*hearing*) dan pertemuan yang dilakukan oleh Bupati Kampar dengan, kemudian pengaduan yang dilakukan secara informal dilakukan berkoordinasi, mengadakan kunjungan silaturahmi dan pertemuan.

Aduan masyarakat disampaikan langsung oleh kelima Kepala desa kepada Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dalam pertemuan di Kantor Bupati Kampar pada tanggal 26 Januari 2020, dalam pertemuan tersebut Bupati Kampar didampingi beberapa anggota Komisi II DPRD Kampar. Kelima Kepala desa menyampaikan persoalan keberadaan sekolah yang masih dikuasai Rokan Hulu, meskipun pemerintah telah memutuskan bahwa lima desa yang terdapat 10 sekolah masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar.⁷ Aduan masyarakat juga disampaikan oleh kepala desa di 5 desa kepada DPRD dan Komisi II DPRD Kampar Kabupaten Kampar dalam rapat dengar pendapat di Ruang bangor DPRD Kabupaten Kampar pada tanggal 17 Februari 2020.⁸

Adapun permasalahan yang diadakan oleh masyarakat Pada Tahun 2018 sampai 2019 yaitu pengelolaan 10 Sekolah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dibawah 2 koordinator pendidikan Pagaran Tapah dan Kunto Darussalam meliputi;

⁷ Diskominfo Kampar, *Terkait 5 Desa, Bupati Kampar: Lima Desa Sudah Masuk Wilayah Kampar, 2019* diakses melalui (kominfosandi.kamparkab.go.id) pada Minggu, 26 Juli 2020, pukul 21.41 WIB.

⁸ Syawal Jose, *Sekolah dan Pemerintahan 5 Desa di Kampar Dikuasai Rohul Kades dan Kepsek Mengadu ke DPRD Kampar, 2020* dikases melalui (GoRiau.com) pada Minggu, 26 Juli 2020, Pukul 22.00 WIB.

Koordinator Pendidikan Kec. Kunto Darussalam:

- Desa Rimba Jaya, terdapat 3 Sekolah
- Desa Rimba Makmur, terdapat 3 sekolah

Koodinator Pendidikan Kec. Pagaran Tapah Darussalam:

- Desa Muara Intan, terdapat 1 Sekolah
- Desa Intan Jaya, terdapat 1 Sekolah
- Desa Tanah Datar, terdapat 2 Sekolah

Akibat pengelolaan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar menimbulkan polemik dalam masyarakat bahwa sekolah tersebut seharusnya diselenggarakan oleh Pemerintah kabupaten Kampar, bukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. legalitas wilayah bangunan sekolah tersebut terletak pada wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan Tapung Hulu, sesuai dengan Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data Administrasi Pemerintahan, Permendagri tersebut memasukkan 5 Desa tersebut berada wilayah Kabupaten Kampar.

Kemudian, berlanjut pada tahun 2020 penyelenggaraan 10 sekolah beralih dari Kabupaten Rokan Hulu ke Kabupaten Kampar, dibawah Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tapung Hulu meliputi;

- Desa Rimba Jaya, terdapat 3 Sekolah
- Desa Rimba Makmur, terdapat 3 sekolah
- Desa Muara Intan, terdapat 1 Sekolah
- Desa Intan Jaya, terdapat 1 Sekolah
- Desa Tanah Datar, terdapat 2 Sekolah

Beralihnya pengelolaan sekolah dari Kabupaten Rokan Hulu ke Kabupaten Kampar. beberapa oknum pro-Rokan Hulu mengambil meubelair (meja/kursi/lemari sekolah) di SDN 038 Tapung Hulu, yang berakibat tidak adanya Meja, Kursi dalam

sekolah tersebut. Kemudian laporan dari masyarakat bahwasanya guru-guru dari Rokan Hulu tetap bertahan (mengajar) di 10 sekolah tersebut, meskipun sekolah sudah berpindah kewenangan dari Kab. Rokan Hulu ke Kab. Kampar.

- 2) Sikap aparat birokrasi dalam merespons pengaduan dari masyarakat

Upaya pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengambil alih pengelolaan pendidikan untuk kesepuluh sekolah terus dilakukan, dengan berkoordinasi dengan Kementerian pendidikan. Dinas pendidikan menyampaikan kepada Bupati Kampar mengenai masalah pengelolaan untuk kesepuluh sekolah di lima desa, oleh Bupati Kampar diteruskan dengan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan.

Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan mengenai permasalahan penyelenggaraan pendidikan, upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengambil alih penyelenggaraan pendidikan berhasil dilakukan. Menteri Pendidikan Mengeluarkan surat Nomor 34781/MPK.A/OT/2019 yang berisikan penyelenggaraan administrasi bagi 10 sekolah di 5 Desa efektif diselenggarakan sejak tanggal 1 Januari 2020 dilakukan oleh Kabupaten Kampar.

- 3) Penggunaan Pengaduan dari Masyarakat sebagai Referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini Bupati Kampar menyikapi pengaduan masyarakat yang dilakukan oleh Lima Kepala desa terkait persoalan pendidikan di 5 Desa, menyampaikan dan menegaskan bahwa persoalan 5 Desa telah

diputuskan masuk dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kampar. Persoalan pendidikan untuk kesepuluh sekolah tersebut akan disampaikan kepada Gubernur, sesuai dengan perintah Direktorat Jenderal kementerian pendidikan dalam surat nomor 4718/D/TU/2017 yang berisikan agar kiranya Gubernur Riau dapat memfasilitasi penyelesaian kesepuluh sekolah tersebut dalam waktu yang tidak lama.

Kemudian, pengaduan yang dilakukan kelima Kepala desa kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD ditanggapi dengan menjadikan persoalan pendidikan di 5 Desa tersebut sebagai agenda prioritas dalam usulan APBD-Perubahan dalam pengadaan meubelair (meja, kursi guru/murid, lemari sekolah). Pemerintah Kabupaten Kampar, pada APBD-Perubahan tahun anggaran 2020, telah memprioritaskan anggaran untuk pengadaan mobiler sekolah, yang terdapat di lima desa. Pernyataan tegas ini, disampaikan sekretaris daerah Kabupaten Kampar, Yusri, saat menghadiri rapat paripurna, DPRD kampar.⁹ hasilnya APBD Perubahan tersebut telah disahkan dalam rapat paripurna pemerintah Kabupaten Kampar yang dihadiri Bupati Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar.

- 4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat

⁹ Anto Badai, *Pemkab Kampar anggarkan pengadaan sarana sekolah di Lima Desa Pada APBD-P 2020*, 2020, diakses melalui (riautelevisi.com) pada Jumat, 4 September 2020, pukul 09.15 WIB.

- a. Menugaskan Kepala Sekolah beserta guru-guru honor untuk menyelenggarakan pendidikan pada 10 sekolah di 5 Desa

Setelah adanya surat Menteri Pendidikan mengenai pemindahan data pokok pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ke Kabupaten Kampar, menindaklanjuti surat menteri tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar mengangkat guru honor untuk kesepuluh sekolah dan diberi tugas mengajar di sekolah tersebut.

- b. Melakukan Pertemuan dan Sosialisasi dengan Masyarakat

Tindakan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar yakni dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa mengadakan pertemuan dengan masyarakat di aula kantor desa mengenai pengalihan status pengelolaan sekolah yang sebelumnya dikelola oleh Kabupaten Rokan Hulu telah beralih pengelolaan sekolah ke Kabupaten Kampar. Kemudian pengamatan dilakukan di wilayah Desa Rimba Jaya dan Desa Muara Intan, dari hasil pengamatan menemukan spanduk yang terbentang yang menerangkan Surat Menteri Nomor 34781/MPK.A/OT/2019 mengenai Penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah yang mengalami perubahan wilayah dari Kabupaten Rokan Hulu ke Kabupaten Kampar.

Kemudian terkait Perubahan penyelenggaraan pendidikan 7 SDN dan 3 SMPN di Lima Desa berdampak pada adanya 2 versi guru dalam satu sekolah hal ini terjadi Pemerintah Kabupaten Kampar memasukkan guru untuk kesepuluh sekolah ditambah sikap Pemerintah Kabupaten Kampar yang bertahan di sekolah tersebut

dengan guru dari Rokan Hulu yang masih bertahan disekolah tersebut, selanjutnya dampak juga dirasakan juga dirasakan oleh anak didik kelas atas seperti anak didik kelas IX dan kelas XII dan orangtua murid yang mengkhawatirkan legalitas ijazah dimana data pokok pendidikan (Dapodik) sering berpindah pindah dari Kabupaten Rokan Hulu ke Kabupaten Kampar maupun sebaliknya. Dampak berpindahnya data pokok pendidikan juga dirasakan oleh guru guru dari Rokan Hulu, guru guru PNS sertifikasi dari Rokan Hulu tidak terdaftar di data pokok pendidikan Rokan Hulu otomatis Rokan Hulu menghapus daftar guru sertifikasi di 10 sekolah

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar dalam merespon persoalan pendidikan di 5 Desa, dalam praktiknya belum maksimal dalam penyelesaiannya. Saat penelitian dilakukan, respon pemerintah Kabupaten Kampar menimbulkan permasalahan baru dan memperkeruh keadaan, seperti tindakan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan mengirimkan/menugaskan guru honor dan kepala sekolah mengelola kesepuluh sekolah tersebut ditambah sikap Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu “tidak melepaskan” pengelolaan 10 sekolah dengan tetap menempatkan guru-guru dan kepala sekolah dari Rokan Hulu disekolah tersebut mengakibatkan adanya dualisme kepala sekolah serta 2 versi guru dalam satu sekolah dan pada akhirnya membuat masyarakat dan anak didik sebagai pengguna pelayanan pendidikan menjadi kebingungan akan permasalahan untuk kesepuluh sekolah di lima desa tersebut.

2. Saran

Dalam penyelesaian persoalan pengelolaan 10 sekolah di 5 desa di Kecamatan Tapung Hulu peneliti melihat belum adanya komunikasi yang baik terjalin antara kedua belah pihak yakni Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, perlu dua Kepala Daerah seperti dua Bupati Kampar dan Rokan Hulu duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan pendidikan di Lima Desa.

Peneliti juga menyarankan perlu adanya komunikasi yang kompleks seperti mengadakan pertemuan antara pemerintah daerah (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), beserta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Kementerian Pendidikan) agar membahas bersama penyelesaian terutama Akar permasalahan yang menjadi polemik ditengah masyarakat yakni kejelasan tapal batas, jika nantinya tapal batas sudah jelas lebih memudahkan adanya kejelasan aset-aset daerah berupa bangunan, sarana-prasarana dalam peralihannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mengapa Pelayanan Publik*”, dalam *Dwiyanto, Agus (editor), Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan*

Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan public* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Draha, 2000. *ilmu Pemerintahan Jilid I* , Institut Ilmu Pemerintahan.UGM
- Kurniawan, Lutfi J dan Mochamad Najib. 2008. *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*. Malang : In-Trans Publishing.
- Putra. B Muslimin. 2017. *Alur Pengaduan Pelayanan Publik*. Makassar: Ombudsman RI Perwakilan Prov. Sulawesi selatan. disampaikan Dalam seminar Sekolah Parlemen IMM Kota Makassar
- Rosdakarya, Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja
- Santoso, Pandji, 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Government*. Bandung: Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). Bagian Kedua*. Bandung:CV,Mandar Maju.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tangkilisan, Hassel Nogi S, 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta; Grasindo.

Widodo, Djoko. 2001. *Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi*. Insan Cendikia. Surabaya

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang ; Bayu Media

Wibawa, Samodra (Ed.). 2009. *Administrasi Negara: Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Artikel Ilmiah

Agung, Iskandar. 2012. *Kajian Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Perbatasan*. Jurnal Ilmiah Visi P2TK PAUD NI, Vol. 7, No. 2, Hal. 173-184.

Erawan ,I Ketut Putra. 2005. *Pelayanan pendidikan di Kabupaten Mamasa setelah pemekaran wilayah*. Universitas Gadjah Mada: Tesis S2 Ilmu Politik.

Fahmi, Haerul (2015) *Analisis Pelayanan Pendidikan Dasar Pasca Pemekaran (Studi di Desa Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara)*. S1 thesis, Universitas Mataram.

Harahap, Rofiandika R. 2018. *Konflik Perbatasan dan Pembangunan Desa (Studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)*. Universitas Sumatera Utara : Tesis Magister S2 Studi Pembangunan.

Husein, Muhammad. 2014. *Problematika Pelayanan Publik Pada Lima Desa Di Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010-2013*. Universitas Riau: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan.

Maruti, Sri Kusri. 2013. *Responsivitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kota*

Salatiga. Pascasarjana UNS. Surakarta.

Monalisa, dkk. 2018. Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Jurnal Wedana, Vol. 4, No. 2, Hal. 509-522.

Nuranil, Apdita Suci, dkk. 2015. *Responsivitas Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam Perspektif New Public Service*. Jurnal Wacana, Vol. 18, No.4, Hal. 213-220.

Wungol, Grandy Loranessa dan Hadi Wahyono. 2014. *Pelayanan Pendidikan Lintas Batas Daerah SMP Negeri 3 Mranggen di Kawasan Perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang*. Jurnal Teknik PWK, Vol. 9, No. 3. Hal, 23-33. (Online) dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 2004 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Permendikbud No. 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah.

Mengadu ke DPRD Kampar, 2020 dikases melalui (GoRiau.com) pada Minggu, 26 Juli 2020, Pukul 22.00 WIB.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.

Menurut KEPMENPAN Nomor 118 Tahun 2004 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

Internet

Admin. 2017. *Masalah Pendidikan di 5 Desa Tak Ada Kejelasan, Orantua Siswa Bingung.* dikases melalui (detakkampar.co.id) pada Rabu, 9 Oktober 2019, Pukul 09.45 WIB.

Anto Badai, *Pemkab Kampar anggarkan pengadaan sarana sekolah di Lima Desa Pada APBD-P 2020, 2020,* diakses melalui (riautelevisi.com) pada Jumat, 4 September 2020, pukul 09.15 WIB.

Diskominfo Kampar, *Terkait 5 Desa, Bupati Kampar: Lima Desa Sudah Masuk Wilayah Kampar, 2019* diakses melalui (kominfosandi.kamparkab.go.id) pada Senin, 2 Maret 2020, pukul 07.23 WIB.

Syawal Jose. 2020. *Sekolah dan Pemerintahan 5 Desa di Kampar dikuasai Rohul Kades dan Kepsek*